

DEMERINTAH KABUDATEN BANGGAI LAUT DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. JEND. SUDIRMAN NO. TELP./FAX **BANGGAI**



KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR: 421. 433 / DIKBUDPORA-BALUT/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan yang layak dan lebih memperlancar proses belajar mengajar, perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Desa / Kelurahan dan Kecamatan, Kabupaten Banggai Laut;
 - b. bahwa Pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta, untuk menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jenjang Pendidikan Sekolah Menengah.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swata, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4312);
 - 2. Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Propinsi Sulawesi Tengah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984 tentang Pembinaan Siswa;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Peraturan Bupati Nomor : 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut;

Memperhatikan: 1. Permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Ndendek, Kecamatan Bokan Kepulauan, tanggal 9 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN

BANGGAI LAUT.

PERTAMA : Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri Satu Atap Ndendek yang namanya tercantum pada lajur 3 di Desa/Kelurahan, Kecamatan yang ada di Wilayah

Kabupaten Banggai Laut.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Ndendek

yang namanya tercantum dalam lajur 3, telah didirikan mulai tahun 2008 sebagaimana tercantum lampiran

Keputusan ini

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan

ini dibebankan kepada Pemerintah yang sifatnya tidak mengikat, sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN.

Ditetapkan di

: Banggai

Pada Tanggal

: 12 Mei 2014

KEPALA DINAS,

KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630420 198903 1 008

Tembusan Yth,

- 1. Bupati Banggai Laut di Banggai (Sebagai Laporan)
- 2. Camat Bokan Kepulauan di Bungin
- 3. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Bokan Kepulauan di Bungin
- 4. Kepala SMP Negeri Satu Atap Ndendek di Ndendek
- 5. Arsip

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR: 421. 433 / DIKBUDPORA-BALUT/2014

TANGGAL: 12 Mei 2014

NO	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	PENYELENGGARA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	, ·	SMP NEGERI SATU ATAP NDENDEK	NEGERI	JL. PAISU BUUKO NO. 01 NDENDEK KEC. BOKAN KEPULAUAN	2008	-	

Ditetapkan di

Banggai

Pada Tanggal

12 Mei 2014

TAH KAR KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN

Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630420 198903 1 008